

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KALURAHAN

TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan di kalurahan dilaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Lomba Kalurahan perlu dibentuk Tim Yuri Lomba Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Kapanewon;
 - b. menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan lomba;
 - c. menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lomba;
 - d. melaksanakan Lomba Kalurahan;
 - e. memberikan penilaian terhadap peserta Lomba Kalurahan;
 - f. menentukan pemenang Lomba Kalurahan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pemenang Lomba Kalurahan dalam Lomba Desa/Kalurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tingkat Regional;
 - h. menyusun laporan hasil Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan; dan
 - i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA KALURAHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Supriyanta, S.STP. Priyo Harwijayanto, S.Si, M.Si.

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Kodim 0729 Bantul</p> <p>12. Unsur Polres Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.</p> <p>14. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.</p> <p>15. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Wijiyana, S.I.P</p> <p>2. Utami Tri Wahyu Astuti, S.I.P</p> <p>Rini Hermuntarsih, S.I.P</p> <p>Heri Maryanto, S.E.</p> <p>Demoris Indriani Ratih, S.E.</p> <p>Irlantoro, S.T.P.</p> <p>Sertu Riyanta</p> <p>Ipda Heri Sutrianto</p> <p>Supangat, S.K.M.</p> <p>Dra. Arif Nurlaela</p> <p>Mudjijana, S.S.T.</p> <p>Puryanto</p> <p>Princa Mulia Arum Prasetyo, S.Par.</p>

1	2	3	4
		18. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 19. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 20. Unsur Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bantul 21. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 22. Unsur DPD LPM Kabupaten Bantul	Eko Wahyudi, S.Sos., M.M. Bambang Nugroho, S.H., M.Si. 1. Riyaningih, S.E. 2. Ir. Agus Dwi Praptono 3. Dwi Endrianto, S.T. 4. Drs. Edy Haryono, M.M. 1. Ana Masrukah, S.Pd. 2. Dra. Sri Pujiyati RH. Martoyo Imsawan
C.	SEKRETARIAT		
1.	Ketua	Kepala Subbagian Program Keuangan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Herdianto, SE 2. Antonia Endang W, S.I.P. 3. Wimbo Martanto 4. Dewantoro, S.Tr.IP. 5. Sriningsih, A.Md. 6. Anastasia Eni R, S.Gz. 7. Fiyan Danuwijaya 8. Zulianingsih 9. Agus Sulistiyanto 10. Defik Ardiyanto, S.Kom. 11. Nira Martiyana 12. Gigih Lumaksana, S.H. 13. Karlita Riska P, S.E. 14. Dea Septiana El S, S.H. 15. Youlanda Putri Prasetya 16. Raka Faazluna Hakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH